



Pembinaan Pengawasan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Terhadap Pelaporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) oleh Pelaku Usaha di Provinsi Jambi

Andika Putra Itaju, Arrie Budhiartie*, Ratna Dewi

Universitas Jambi

DOI:

<https://doi.org/10.47134/ijli.v3i2.5035>

*Correspondence: Arrie Budhiartie

Email: budhiartie@unja.ac.id

Received: 22-09-2025

Accepted: 22-10-2025

Published: 22-11-2025



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstrak: Penelitian ini membahas fungsi pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jambi terhadap pelaporan kegiatan penanaman modal (LKPM) oleh pelaku usaha. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini 1. Bagaimana pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu terhadap pelaporan kegiatan penanaman modal? 2. Bagaimana efektivitas sanksi administrasi terhadap ke tidak patuh pelaku usaha atas wajib lapor kegiatan penanaman modal? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum secara yuridis empiris. Penelitian hukum yuridis empiris adalah metode penelitian hukum yang mempelajari bagaimana hukum berlaku dan berfungsi dalam kenyataan, dengan melihat perilaku masyarakat atau aparat yang terkait, serta dampaknya terhadap pelaksanaan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pembinaan dan pengawasan telah dilaksanakan secara intensif, masih diperlukan peningkatan koordinasi, sosialisasi, dan penegakan sanksi agar pelaporan LKPM berjalan optimal dan dapat mendorong iklim investasi yang tertib, transparan, dan berkelanjutan di Provinsi Jambi.

Kata kunci: DPMPTSP, LKPM, Pembinaan, Pengawasan, Pelaku Usaha

Pendahuluan

Penanaman modal menjadi sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi pada saat ini (Sadid et al, 2024). menurut Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal memberikan pengertian “Penanaman modal adalah segala bentuk penanam modal, baik dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia”(Meliani et al, 2021).

Penanaman modal terbagi menjadi dua jenis, yaitu Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). PMA merupakan kegiatan investasi yang dilakukan oleh pihak asing di wilayah Indonesia, baik dengan menggunakan seluruh modal asing maupun melalui kerja sama dengan penanam modal dalam negeri. Sementara itu, PMDN adalah kegiatan investasi yang dilakukan oleh pihak dalam negeri, baik oleh pemerintah maupun swasta, untuk menjalankan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.

Guna memberikan kepastian akan pelaksanaan penanaman modal, maka dibentuklah suatu badan untuk mengkoordinir penanaman modal berupa Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu atau disingkat dengan DPMPTSP yang merupakan pengkoordinir penanaman modal yang di bentuk oleh pemerintah. DPMPTSP memiliki tugas dan fungsi yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pada Pasal 1 angka (1) peraturan menteri nomor 25 tahun 2021 tentang Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu “Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah perangkat daerah pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah. Pasal 4 peraturan di atas menjelaskan DPMPTSP memiliki tugas untuk membantu kepala daerah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal. Sedangkan pasal 5 menjelaskan fungsinya yaitu salah satunya pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Berfokus pada provinsi Jambi, Pasal 24 Peraturan Gubernur Jambi Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi, memberikan informasi mengenai bidang pengendalian pelaksanaan dan informasi penanaman modal mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melakukan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal serta pengolahan data dan informasi penanaman modal (Agency, 2023).

Salah satu bentuk pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah melalui kewajiban penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Berdasarkan Pasal 1 angka (20) Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, LKPM didefinisikan sebagai laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal serta permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha, yang wajib disusun dan disampaikan secara berkala. Pelaku usaha yang dimaksud dalam konteks ini mencakup orang perseorangan, badan usaha, kantor perwakilan, maupun badan usaha luar negeri yang menjalankan kegiatan usaha di bidang tertentu.

Kewajiban penyusunan dan penyampaian LKPM diatur lebih lanjut dalam Pasal 15 huruf (c) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang menyatakan bahwa setiap penanam modal berkewajiban membuat laporan mengenai kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal. Laporan ini memuat perkembangan kegiatan usaha seperti investasi, penyerapan tenaga kerja serta aspek lainnya yang berhubungan dengan kegiatan penanam

Modal (Damanik, 2022). Namun demikian, kewajiban pelaporan LKPM tidak berlaku secara umum kepada seluruh pelaku usaha. Peraturan perundang-undangan yang berlaku membedakan kewajiban ini berdasarkan klasifikasi pelaku usaha, yaitu pelaku usaha mikro dan pelaku usaha non-mikro (usaha kecil, menengah, dan besar).

Kewajiban pelaporan LKPM diberlakukan bagi pelaku usaha kategori kecil ke atas, sedangkan pelaku usaha mikro hanya diberikan kewenangan untuk melaporkan secara sukarela, bukan sebagai kewajiban.

Tabel 1. laporan kegiatan penanaman modal

| Kepatuhan | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 |
|---------------|------------------|------------------|------------------|
| Telah lapor | 401 Pelaku Usaha | 521 Pelaku Usaha | 738 Pelaku Usaha |
| Belum melapor | 75 Pelaku Usaha | 334 Pelaku Usaha | 325 Pelaku Usaha |

Kepatuhan Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Telah melapor 401 Pelaku Usaha 521 Pelaku Usaha 738 Pelaku Usaha Belum melapor 75 Pelaku Usaha 334 Pelaku Usaha 325 Pelaku Usaha Berdasarkan data yang ditampilkan, terdapat kecenderungan meningkatnya jumlah pelaku usaha yang belum menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2022 tercatat 15,76% pelaku usaha belum melakukan pelaporan, angka ini meningkat signifikan menjadi 39% pada tahun 2023, dan menurun sedikit menjadi 30,57% pada tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa hingga saat ini masih banyak pelaku usaha yang tidak menjalankan kewajiban pelaporan LKPM. Fenomena tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya pengetahuan pelaku usaha, kesalahan prosedural, serta ketidaksadaran atau kelalaian dalam melaporkan. Ketidakepatuhan terhadap kewajiban pelaporan LKPM ini berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 47 angka (1) Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang menyatakan bahwa pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan dapat dikenai sanksi administratif, berupa:

- a) peringatan tertulis;
- b) penghentian sementara kegiatan usaha;
- c) pencabutan perizinan berusaha; dan d)
- d) pencabutan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha.

Melihat permasalahan tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jambi memiliki peran sentral dalam memberikan pelayanan publik melalui fungsi pembinaan dan pengawasan kepada pelaku usaha. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya, yaitu "Fungsi Pengawasan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar Terhadap Bangunan Rumah Toko Yang Tidak Memiliki Izin Mendirikan Bangunan Gedung" yang menunjukkan bahwa pengawasan DPMPTSP berperan penting dalam memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan dan prosedur yang berlaku. (Suparji, 2020) Namun, terdapat perbedaan fokus antara kedua penelitian ini. Penelitian sebelumnya menitikberatkan pada bangunan fisik (rumah toko) yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB), sedangkan penelitian ini berfokus pada kegiatan administrasi investasi,

yaitu kewajiban pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Selain itu, jenis pelanggaran yang dikaji juga berbeda: dalam penelitian Blitar, pelanggaran terkait izin bangunan, sedangkan penelitian ini menekankan ketidakpatuhan administrasi investasi, seperti tidak melaporkan LKPM atau menyampaikan laporan tidak sesuai ketentuan.

Pelayanan publik sendiri pada hakikatnya merupakan bentuk pemenuhan hak masyarakat oleh negara, dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan (Tantri & Budhiarthie, 2021). Dalam konteks ini, DPMPTSP berperan aktif dalam mendampingi pelaku usaha agar memenuhi kewajiban pelaporan LKPM, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penjelasan tersebut menjadi latar belakang dan alasan ketertarikan penulis untuk mengkaji lebih lanjut mengenai implementasi fungsi pembinaan dan pengawasan DPMPTSP Provinsi Jambi terhadap pelaporan LKPM oleh pelaku usaha. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ialah pertama Bagaimana pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu terhadap pelaporan kegiatan penanaman modal? Dan kedua Bagaimana efektivitas sanksi administrasi terhadap ke tidak patuh pelaku usaha atas wajib lapor kegiatan penanaman modal? Tujuan Penelitian pertama Mengetahui pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu terhadap pelaporan kegiatan penanaman modal. kedua Mengetahui efektivitas sanksi administrasi terhadap ke tidak patuh pelaku usaha atas wajib lapor kegiatan penanaman modal.

Metodologi

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum secara yuridis empiris (Nasution, 2022). Penelitian hukum yuridis empiris merupakan metode yang mengkaji bagaimana hukum berlaku dan berfungsi dalam kenyataan, dengan menelaah perilaku masyarakat maupun aparat yang terkait serta dampaknya terhadap pelaksanaan hukum. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui studi lapangan dengan wawancara dan observasi terhadap pihak yang berwenang, serta studi kepustakaan untuk memperoleh landasan teoritis dan peraturan yang relevan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan membandingkan antara ketentuan hukum (*das sollen*) dan praktik pelaksanaannya di lapangan (*das sein*), sehingga dapat diketahui sejauh mana efektivitas penerapan hukum tersebut. Hasil analisis diinterpretasikan secara sistematis dan objektif untuk memastikan temuan yang dihasilkan, serta mampu menggambarkan kondisi hukum yang sebenarnya.

Hasil dan Pembahasan

A. Pembinaan Dan Pengawasan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Terhadap Pelaporan Kegiatan Penanaman Modal

Sebagai Lembaga yang bertugas membantu pemerintah daerah dalam urusan penanaman modal dan pelayanan satu pintu, DPMPTSP masuk kedalam sector pelayanan publik (Yani et al, 2024). Maksud dari pelayanan public ini ialah memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang undangan baik dibidang jasa, dan/barang pelayanan administrative yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan public (Pasal 1 angka (1) UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik).

Berdasarkan uraian di atas, DPMPTSP menjalankan pelayanan Administratif berupa pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku usaha yang wajib melakukan pelaporan kegiatan penanaman modal (LKPM). berfokus kepada pengawasan yang merupakan instrumen penting dalam memastikan bahwa seluruh kegiatan investasi yang dilakukan pelaku usaha sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pengawasan ini dimulai sejak tahap pemberian izin usaha dan dilakukan secara berkelanjutan dengan pendekatan berbasis risiko dan tingkat kepatuhan pelaku usaha. Mekanismenya mencakup pengawasan rutin melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), inspeksi lapangan berkala, serta pengawasan insidental yang bersumber dari pengaduan masyarakat atau temuan indikasi pelanggaran. Selain menegakkan kepatuhan, pengawasan juga berfungsi sebagai alat pemantauan perkembangan investasi, seperti realisasi modal, serapan tenaga kerja, output produksi, pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), dan pembentukan kemitraan usaha.

Hal ini penting untuk mendukung proses evaluasi dan pembinaan yang tepat sasaran kepada pelaku usaha (Irwandi & Ratnadewi, 2018). Di sisi lain, pengawasan bertujuan mencegah dan menindak penyimpangan, khususnya terhadap penyalahgunaan fasilitas investasi seperti insentif fiskal, melalui penerapan sanksi administratif sesuai peraturan yang berlaku (123dok, 2017). Tidak hanya berfungsi sebagai kontrol, pengawasan juga mengedepankan aspek pendampingan teknis dan penyuluhan untuk membantu pelaku usaha mengatasi hambatan dan memastikan investasinya berjalan lancar sesuai ketentuan perizinan berbasis risiko (Dpmpstsp_admin, 2024).

Secara yuridis normatif, pengawasan didasarkan pada norma hukum nasional guna menciptakan kepastian hukum, melindungi kepentingan nasional, serta menjamin investasi dapat berkontribusi optimal terhadap pencapaian tujuan pembangunan ekonomi. Dengan pengawasan yang terstruktur dan menyeluruh, diharapkan tercipta iklim investasi yang adil, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan investor dan menjamin manfaat investasi tersebar merata bagi masyarakat luas. Sedangkan secara sosiologis, Investasi bukan sekadar aktivitas ekonomi, tetapi memiliki dampak luas terhadap struktur sosial, ketersediaan lapangan kerja, kesenjangan pendapatan, dan pengaruh terhadap nilai-nilai lokal.(Sadid et al., 2024) Pengawasan diperlukan agar investasi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar, memperkuat struktur ekonomi nasional dan daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kontribusi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Rahmayanti et al).

Bukan hanya penanaman modal dalam negeri (PMDN) saja yang diawasi, Penanaman modal asing (PMA) juga dilakukan pengawasan. Pengawasan PMA mencakup mobilitas Tenaga Kerja Asing (TKA) yang masuk ke Indonesia. Hal ini didasarkan pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 72 ayat (2) Undang-undang tersebut menyatakan bahwa "Setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia wajib menghormati peraturan perundang-undangan dan tunduk pada pengawasan Pejabat Imigrasi." Ini menegaskan bahwa pengawasan terhadap orang asing, termasuk tenaga kerja

asing (TKA) yang masuk melalui jalur investasi, merupakan bagian integral dari pengendalian sosial dan hukum di Indonesia.

Sejalan dengan teori kewenangan yang dikemukakan oleh Ferrazi (Agussalim & Gadjong, 2007) menjelaskan bahwa kewenangan merupakan hak untuk menjalankan satu atau lebih fungsi manajemen, yang meliputi fungsi pengaturan (regulasi dan standarisasi), pengurusan (administrasi), dan pengawasan (supervisi) terhadap suatu urusan tertentu. Kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha, khususnya dalam kewajiban pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

Pada tahun 2022–2024, terdapat 168.221 pelaku usaha di Provinsi Jambi, yang terdiri dari 168.190 PMDN dan 31 PMA. (Data OSS) Pelaku usaha juga diklasifikasikan berdasarkan skala usahanya, yaitu Usaha Mikro Kecil (UMK) sebanyak 167.579 dan Non-UMK sebanyak 642. Non-UMK diwajibkan melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) setiap tiga bulan. Namun, tidak semua pelaku usaha melaporkan LKPM sesuai ketentuan. Berdasarkan wawancara dengan pegawai DPMPTSP, usaha mikro memiliki penghasilan di bawah Rp1 miliar per tahun, usaha kecil Rp1–5 miliar, usaha menengah Rp5–10 miliar, dan usaha besar di atas Rp10 miliar. (Rafiuddin et al., 2024) Dalam pelaporan LKPM, usaha mikro diperkenankan melapor, usaha kecil wajib melapor setiap enam bulan, sedangkan usaha menengah dan besar wajib setiap tiga bulan. Pertumbuhan jumlah pelaku usaha yang signifikan menunjukkan perkembangan ekonomi di Jambi, sehingga DPMPTSP berupaya mengklasifikasikan pelaku usaha yang wajib melaporkan LKPM serta memantau kepatuhan pelaporan, yang informasinya telah disajikan dalam tabel khusus.

Tabel 2. laporan kegiatan penanaman modal

| Kepatuhan | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 |
|---------------|------------------|------------------|------------------|
| Telah lapor | 401 Pelaku Usaha | 521 Pelaku Usaha | 738 Pelaku Usaha |
| Belum melapor | 75 Pelaku Usaha | 334 Pelaku Usaha | 325 Pelaku Usaha |

Data menunjukkan adanya peningkatan jumlah pelaku usaha yang melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dari tahun ke tahun, yaitu 401 pelaku usaha pada 2022, 521 pada 2023, dan 738 pada 2024. Namun demikian, masih terdapat pelaku usaha yang belum memenuhi kewajiban pelaporan, masing-masing sebanyak 75, 334, dan 325 pelaku usaha. Ketidakpatuhan ini menjadi fokus pengawasan dan pembinaan oleh DPMPTSP, yang memiliki akses data pelaku usaha tidak patuh melalui sistem OSS. Dalam fungsi pengawasan, DPMPTSP akan melakukan pengawasan secara rutin. Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf a Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan melalui:

- a. laporan Pelaku Usaha; dan
- b. inspeksi lapangan

Berdasarkan Peraturan BKPM No. 5 Tahun 2021, pengawasan dilakukan dalam dua bentuk pertama pengawasan bentuk tidak langsung melalui analisis laporan LKPM, dan langsung melalui kunjungan lapangan. Pengawasan bertujuan untuk menilai kesesuaian antara laporan dan realisasi di lapangan, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi, termasuk aspek lingkungan dan perizinan. DPMPTSP Provinsi Jambi secara aktif melaksanakan kedua bentuk pengawasan tersebut guna menciptakan iklim investasi yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan hukum. (Robby & Tarwini, 2019)

Selanjutnya Setelah melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap tahapan pelaporan yang dilakukan oleh pelaku usaha, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jambi melanjutkan tindak lanjut berupa upaya pembinaan terhadap pelaku usaha yang belum menyampaikan atau tidak menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Secara umum, pembinaan diartikan sebagai serangkaian upaya sistematis yang dilakukan oleh instansi pemerintah untuk membimbing, mengarahkan, mengembangkan, dan meningkatkan kapasitas atau kepatuhan suatu subjek hukum, baik itu perorangan, badan usaha, maupun lembaga, agar memenuhi ketentuan hukum dan mencapai tujuan tertentu yang diatur oleh negara. (Suparji, 2020) Sebagai bagian dari strategi pendampingan, DPMPTSP Provinsi Jambi telah menginisiasi program layanan Klinik LKPM, yang bertujuan untuk memberikan asistensi teknis dalam penyusunan dan pelaporan LKPM.

Program ini dipromosikan secara intensif melalui berbagai platform media sosial, termasuk akun Instagram resmi DPMPTSP Provinsi Jambi, guna meningkatkan jangkauan informasi kepada investor dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). (wawancara Bersama staff DPMPTSP) Selain itu, DPMPTSP menyediakan beragam metode pendampingan yang fleksibel dan adaptif, seperti konsultasi langsung di kantor, sesi virtual melalui Zoom atau video call, serta layanan komunikasi melalui aplikasi WhatsApp untuk menunjang kemudahan akses dan kecepatan respons.

Pada kegiatan Bimbingan Teknis (BIMTEK) yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) kepada para pelaku usaha merupakan salah satu bentuk pembinaan dan pendampingan yang dilakukan DPMPTSP dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Dalam kegiatan tersebut, narasumber dari DPMPTSP memberikan penjelasan secara langsung mengenai tata cara pengisian LKPM melalui sistem Online Single Submission (OSS), ketentuan peraturan perundang-undangan terkait penanaman modal, serta konsekuensi hukum apabila pelaku usaha tidak melaksanakan kewajiban pelaporannya. Selain itu, para peserta juga diberikan kesempatan untuk melakukan sesi tanya jawab dan praktik pengisian LKPM secara daring.

BIMTEK ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan literasi hukum para pelaku usaha, tetapi juga sebagai upaya preventif untuk meminimalisasi

terjadinya pelanggaran administratif di bidang penanaman modal. Dengan adanya bimbingan teknis ini, diharapkan para pelaku usaha dapat lebih memahami pentingnya pelaporan kegiatan usaha sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas dalam kegiatan penanaman modal di daerah (Radiani & Monalisa, 2025).

Pendekatan multikanal ini, yang mencakup konsultasi tatap muka, komunikasi daring, dan layanan perpesanan instan, diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas layanan, mutu bimbingan teknis, serta efektivitas dan efisiensi proses pelaporan LKPM bagi seluruh pelaku usaha di wilayah Provinsi Jambi. Namun, dalam kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Terdapat beberapa kali perwakilan perusahaan yang hadir bukanlah operator yang bertanggung jawab langsung dalam pembuatan LKPM, melainkan staf lain yang tidak memahami teknis pelaporan. (wawancara Bersama staff DPMPTSP) Hal ini menyebabkan informasi teknis yang diberikan dalam pembinaan tidak dapat diserap dengan baik dan tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif.

Faktor lain yang memperburuk keadaan adalah lemahnya koordinasi internal di dalam perusahaan, dimana informasi yang diperoleh saat pembinaan tidak diteruskan dengan baik kepada operator LKPM yang seharusnya menindaklanjuti kewajiban pelaporan. Beberapa perusahaan juga cenderung bergantung pada pihak ketiga seperti konsultan tanpa melakukan pengawasan yang memadai, sehingga ketika pihak ketiga tersebut lalai, kewajiban pelaporan tetap tidak terpenuhi. Selain itu, kurangnya komitmen dari manajemen perusahaan untuk menempatkan pelaporan LKPM sebagai prioritas administrasi juga menjadi penyebab utama terjadinya pelanggaran. Akibat dari berbagai faktor tersebut, pembinaan yang dilakukan oleh DPMPTSP tidak berjalan efektif, sehingga sanksi administratif tetap harus dijatuhkan untuk menegakkan kepatuhan hukum dan menjaga tertib administrasi di bidang penanaman modal.

B. Efektivitas Penjatuhan Sanksi Administrasi Terhadap Kegiatan Penanaman Modal

Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) merupakan kewajiban yang harus dipenuhi pelaku usaha secara berkala melalui sistem OSS kepada pemerintah, khususnya Kementerian Investasi/BKPM. LKPM memuat informasi penting seperti realisasi investasi, tenaga kerja, kemajuan proyek, hingga kendala yang dihadapi, dan berfungsi sebagai alat monitoring dan evaluasi pemerintah terhadap pelaksanaan usaha. (Tridian Syaputra, 2024) Dasar hukum pelaporan ini diatur dalam UU No. 25 Tahun 2007 serta Peraturan BKPM No. 5 Tahun 2021, yang juga mengatur sanksi administratif bagi pelaku usaha yang tidak patuh.

Pada umumnya macam-macam dan jenis sanksi itu dicantumkan dan di tentukan secara tegas dalam peraturan Perundang-Undangan bidang administrasi tertentu. secara umum dikenal beberapa macam sanksi dalam hukum administrasi, yaitu: (HR, 20161)

- 1) Paksaan (bestuursdwang)
- 2) Penarikan kembali keputusan yang menguntngkan (izin, subsidi, pembayaran, dan sebagainya)
- 3) Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (dwangsom)
- 4) Pengenaan denda administrasi (admisistratieve boete)

Sanksi yang diberikan bersifat bertahap, mulai dari peringatan tertulis, pembatasan kegiatan, pembekuan, hingga pencabutan izin usaha, tergantung pada tingkat pelanggaran dan respons pelaku usaha terhadap pembinaan. Sanksi ini masuk kedalam kategori bestuursdwang (pemaksaan pemerintah).(HR, 20161) Jenis pelanggaran meliputi tidak melaporkan LKPM sama sekali, keterlambatan pelaporan, hingga penyampaian data yang tidak sesuai kenyataan. Di Provinsi Jambi sendiri, masih ditemukan banyak pelaku usaha yang belum mematuhi kewajiban ini, yang berdampak pada efektivitas pengawasan dan keakuratan data investasi nasional. Pemerintah daerah melalui DPMPTSP diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan, baik secara langsung maupun tidak langsung, demi memastikan kelancaran, transparansi, dan kepatuhan dalam pelaksanaan kegiatan usaha.

Tabel 3. Pengajuan Sanksi Administrasi Oleh DPMPTSP

| | | |
|------|-----------------------------|---|
| PMDN | Peringatan Tertulis Pertama | Tidak memenuhi kewajiban penyampaian LKPM sesuai dengan periode waktu pelaporan |
| PMDN | Peringatan Tertulis Pertama | Tidak memenuhi kewajiban penyampaian LKPM sesuai dengan periode waktu pelaporan |
| PMDN | Peringatan Tertulis Pertama | Tidak memenuhi kewajiban penyampaian LKPM sesuai dengan periode waktu pelaporan |
| PMDN | Pencabutan Izin Usaha | Tidak memenuhi kewajiban penyampaian LKPM sesuai dengan periode waktu pelaporan |

Tabel menunjukkan bahwa pelaku usaha penanaman modal dalam negeri yang tidak melaporkan LKPM dikenai sanksi administratif, mulai dari peringatan hingga pencabutan izin. Umumnya, pelanggaran ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap kewajiban pelaporan sesuai PP No. 5 Tahun 2021 dan Peraturan BKPM No. 5 Tahun 2021. Sanksi dijatuhkan secara bertahap oleh BKPM melalui sistem OSS dan DPMPTSP di tingkat daerah sesuai kewenangan masing-masing. Dalam praktiknya, sanksi administratif bertujuan mendorong kepatuhan, menjaga tertib administrasi, dan melindungi kepentingan umum, bukan semata-mata menghukum. Sejalan dengan teori sanksi administrasi yang menjelasakn sanksi administrasi merupakan instrument hukum public yang digunakan pemerintah untuk memaksa subjek hukum agar mematuhi aturan, memulihkan, mengentikan pelanggaran tanpa proses peradilan.(Susanto, 2019) Sebelum menjatuhkan sanksi, DPMPTSP wajib melakukan pembinaan dan memberi kesempatan kepada pelaku usaha untuk memperbaiki laporan, sesuai dengan prinsip ultimum remedium. Meski demikian, sanksi seperti teguran tertulis atau pembekuan izin seringkali menjadi pendorong efektif bagi pelaku usaha untuk mulai patuh. Efektivitas penegakan

hukum ini bergantung pada konsistensi tindakan dan sosialisasi yang memadai. Jika pelaku usaha tetap tidak kooperatif setelah pembinaan, maka DPMPTSP akan mengeluarkan Surat Peringatan Pertama (SP1) dan dapat melanjutkan ke tahap sanksi lanjutan secara berjenjang.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara, observasi lapangan, dan telaah dokumen LKPM serta peraturan terkait, data kemudian dianalisis secara kualitatif dengan membandingkan antara aturan hukum dan pelaksanaannya di lapangan. Dari hasil analisis tersebut diketahui bahwa meskipun DPMPTSP Provinsi Jambi telah melakukan pembinaan, pengawasan melalui bimbingan teknis, Klinik LKPM, dan konsultasi daring, tingkat kepatuhan pelaku usaha masih rendah karena adanya kendala teknis dan kurangnya komitmen dari perusahaan. Oleh karena itu, kerja sama antara pembinaan yang bersifat edukatif dan pengawasan yang bersifat penegakan hukum sangat diperlukan agar pelaksanaan penanaman modal di Provinsi Jambi dapat berjalan lebih tertib dan efektif.

Efektivitas penjatuhan sanksi administratif atas kewajiban pelaporan LKPM sangat bergantung pada keseimbangan antara pembinaan dan penegakan hukum. LKPM memiliki peran penting sebagai alat monitoring dan perumusan kebijakan investasi, sehingga ketidakpatuhan baik tidak melapor, terlambat, atau memberi data tidak akurat mengganggu validitas data dan pencapaian target investasi. Peraturan BKPM No. 5 Tahun 2021 mengatur sanksi secara berjenjang dengan prinsip *ultimum remedium*, yang mewajibkan pembinaan terlebih dahulu sebelum sanksi dijatuhkan (Pasal 16). Di Provinsi Jambi, efektivitas sanksi masih terhambat oleh rendahnya pemahaman pelaku usaha terhadap kewajiban LKPM dan konsekuensinya. Karena itu, keberhasilan penegakan hukum bergantung tidak hanya pada ketegasan BKPM dan DPMPTSP, tetapi juga pada intensitas sosialisasi, pendampingan teknis, dan respons aktif dari pelaku usaha terhadap upaya pembinaan.

Daftar Pustaka

- 123dok. (2017). *Pengawasan penanaman modal oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)*. 123dok. <https://text-id.123dok.com/document/myjorw8kz-pengawasan-penanamanmodal-oleh-badan-koordinasi-penanaman-modal-bkpm.html>
- Agency, P. O. (2023, July 23). *Apa itu DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu)*. <https://perizinanjakarta.com/apa-itu-dpmptsp/>
- Agussalim, & Gadjong. (2007). *Pemerintahan daerah: Kajian politik dan hukum*. Ghalia Indonesia.
- Damanik, B. A. (2022). Tinjauan yuridis kewajiban laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) secara online berdasarkan Perka Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015. *Jurnal Law of Deli Sumatera*, 2(1).
- Dpmptsp_admin. (2024). *Kegiatan pengawasan penanaman modal*. DPMPTSP Kota Banda Aceh. <https://dpmptsp.bandaacehkota.go.id/kegiatan-pengawasan-penanaman-modal/>
- HR, R. (2016). *Hukum administrasi negara* (12th ed.). PT RajaGrafindo Persada.

- Irwandi, H., & Ratnadewi. (2018). Kebijakan pemerintah kecamatan dalam pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa di Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 2(2), 147–152.
- Meliani, A. M., Widodo, S., & Harianni, E. (2021). Analisis pengaruh penanaman modal asing (PMA), penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur tahun 2009–2019. *Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE)*, 5(3), 526–535.
- Nasution, B. J. (2022). *Metode penelitian ilmu hukum* (T. M. Maju, Ed.; 2nd ed., Vol. 2). Mandar Maju.
- Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. *Berita Negara Republik Indonesia* Tahun 2021 Nomor 273.
- Peraturan Gubernur Jambi Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi. *Berita Daerah Republik Indonesia* Tahun 2016 Nomor 54.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. *Berita Negara Republik Indonesia* Tahun 2021 Nomor 885.
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. *Lembaran Negara Republik Indonesia* Tahun 2021 Nomor 273.
- Radiani, R., & Monalisa. (2025). Efektivitas pelayanan perizinan sistem Online Single Submission (OSS) oleh dinas. *JPM: Jurnal Mahasiswa Pemerintahan*, 2, 210–215.
- Rafiuddin, Nurwahidah, Akbar, M., Nasrullah, & Fathurrahman, B. (2024). Seminar pembuatan legalitas usaha bagi pelaku UMKM untuk mengakses pendanaan KUR di bank. *Journal of Excellence, Humanities and Religiosity*, 70–80. <https://www.oss.go.id>
- Rahmayanti, V., Nurham, M., & Sahaka, A. (n.d.). Menyelami APBN Indonesia: Potret anggaran dan analisis perkembangan dari periode ke periode. [*Jurnal tidak disebutkan*], 8(1), 328–337.
- Robby, U. B., & Tarwini, W. (2019). Inovasi pelayanan perizinan melalui Online Single Submission (OSS): Studi pada izin usaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi. *Administratin*, 10, 51–57.
- Sadid, M. A., Hailuddin, H., & Wijimulawiani, B. S. (2024). Analisis pengaruh investasi penanaman modal asing (PMA), penanaman modal dalam negeri (PMDN), belanja modal, dan tenaga kerja terhadap produk domestik regional bruto di Kabupaten/Kota Provinsi NTB tahun 2018–2022. *Alexandria: Journal of Economics, Business, & Entrepreneurship*, 5(2), 209–215. <https://doi.org/10.29303/alexandria.v5i2.660>
- Suparji. (2020). Kewajiban dan kelembagaan dalam penanaman modal. *Katalog Dalam Terbitan (KDT)*, 1(1), 1–124.
- Susanto, S. N. H. (2019). Karakter yuridis sanksi hukum administrasi: Suatu pendekatan komparasi. *Administrative Law & Governance Journal*, 2, 126–142.
- Tantri, N. A., & Budhiarthie, A. (2021). Upaya peningkatan pelayanan perizinan melalui sistem pelayanan terpadu satu pintu pada Dinas Penanaman Modal Kota Jambi. *MENDAPO (Jurnal of Administration Law)*, 2(2), 76–85.

- Tridian Syaputra, F. (2024). Efektivitas program pembinaan dan pengawasan laporan kegiatan penanaman modal oleh DPMPTSP Kota Surabaya dalam meningkatkan kepatuhan pelaporan LKPM para pelaku usaha di Kota Surabaya. *VISA: Journal of Visions and Ideas*, 4(3), 2024.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. *Lembaran Negara Republik Indonesia* Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran RI Nomor 4725. Sekretariat Negara.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. *Lembaran Negara Republik Indonesia* Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran RI Nomor 5216. Sekretariat Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. *Lembaran Negara Republik Indonesia* Tahun 2009 Nomor 102, Tambahan Lembaran RI Nomor 5038. Sekretariat Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. *Lembaran Negara Republik Indonesia* Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran RI Nomor 6856. Sekretariat Negara.
- Yani, A., Luthfie Hakim, M., & Ashfya Dhillia Nur, A. (2024). Kebijakan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) dalam perspektif good governance (Studi pada Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukabumi). *Al-Qisth Law Review*, 7(2).